



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 AGUSTUS 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI)   | 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI)   | 9. Muhammad Busyro Muqoddas  |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM)   | 10. Siti Hawa  |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia)                         | 11. Miswadi  |
| 5. Iola Milantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 12. Sinta Gebze  |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara)                     | 13. Vincen Kwipalo   |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA)  | 14. Simon Petrus Balagaise   |
|  | 15. Paulinus Nasi Balagaise  |
|  | 16. Arman Jais   |
|  | 17. Kamriadi   |
|  | 18. Anas Padil   |
|  | 19. Masriani   |
|  | 20. A. Rostanti  |
|  | 21. Arman  |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Agustus 2025, Pukul 15.24 – 15.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Salsabila Khairunisa
2. Refki Saputra
3. Mulya Sarmono
4. Edy Kurniawan
5. Judianto Simanjuntak
6. Ahmad Marthin Hadiwinata
7. Rony Saputra
8. Sekar Banjaran Aji

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.24 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [00:48]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum yang hadir dari kiri, ada Refki Saputra, kemudian Mulya Sarmono. Dari Kuasa Hukum bukan advokat, Salsabila, kemudian Edy Kurniawan, Rony Saputra, Judianto Simanjuntak, Marthin Hadiwinata, dan Sekar Banjaran Aji. Cukup, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:29]**

Cukup? Terima kasih. Hari ini agenda Persidangan kita adalah Pendahuluan untuk Mendengarkan pokok apa ... Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan sidang sebelumnya, kami Mahkamah sudah menyampaikan, memberikan apa ... saran, dan sekarang kami mau mendengar apa-apa saja yang diperbaiki dengan ... dari Permohonan sekarang. Silakan. Tidak usah dibacakan, diberitahu saja apa diperbaiki dan di mana. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:56]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:57]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:57]**

Yang pertama, kami memilih untuk melanjutkan Permohonan ini dengan perbaikan sesuai dengan sarannya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:10]**

Saya kira mau ditarik Permohonannya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [02:10]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:12]**

Silakan, lanjut.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [02:17]**

Yang kedua, mengenai perihal Permohonan, yang berubah adalah penyebutan pasal objek pengujian yang menyesuaikan dengan Putusan MK Nomor 168/2023. Dan di perihal ini juga kami langsung mencantumkan objek pengujian yang sebelumnya enggak ada objeknya.

Kemudian di Kedudukan Hukum, secara signifikan tidak banyak berubah. Yang berubah adalah penguatan *causaal verband* sesuai saran Yang Mulia dan penguraian secara spesifik kerugian konstitusional masing-masing Pemohon.

Kemudian di bagian Alasan Permohonan, ada pengurangan tiga ayat pada objek pengujian, yaitu Pasal 18 ayat (2) dalam Pasal 36 angka 2, kami hapuskan. Kemudian, Pasal 19 ayat (5) dalam Pasal 31 angka 1, juga kami hapuskan, Yang Mulia. Dan terakhir, Pasal 173 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya tetap ada 8, objek pengujian, yang kami hapus hanya ayatnya.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:38]**

Oke, terus?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [03:38]**

Kemudian, penyebutan pasal objek pengujian juga kami sudah sesuaikan sesuai Putusan MK 168. Perubahan jumlah batu uji yang dulunya sebelumnya ada 11 batu uji berubah menjadi 7 pasal batu uji. Nah, pasal yang kami revisi, kami hapus, yaitu Pasal 28A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Jadi objek pengujian ada di 8 dengan batu uji 7.

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:19]**

Terus?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [04:19]**

Kemudian sistematika pengujian sesuai sarannya Yang Mulia, yang berubah, yang sebelumnya berdasarkan pengelompokan isu, kami revisi menjadi berdasarkan kelompok pasal.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:34]**

Oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [04:34]**

Pasal langsung dikontestasikan dengan batu uji.

Kemudian fakta-fakta hukum dan dampak proyek strategis nasional, yang sebelumnya terpisah diuraikan di bagian tersendiri, kemudian kami revisi, dielaborasi dengan ... pada bagian Legal Standing dan uraian Alasan-Alasan Permohonan.

Poin 4, bagian Petitum yang berubah.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:04]**

Silakan di bacakan saja. Karena yang diminta harus jelas ini.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [05:07]**

Siap.

**19. KETUA: SALDI ISRA [05:08]**

Meskipun alasan untuk memintanya tidak ... belum tentu ... apa ... belum dilihat, ya. Silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [05:19]**

Mohon izin, rekan saya akan membacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [05:21]**

Silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [05:29]**

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon

memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi ... menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [06:19]**

Ciptaker saja disebut, ya. Terus.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [06:25]**

Cipta Kerja.

**25. KETUA: SALDI ISRA [06:26]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [06:26]**

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 100 ... 173 ayat (2) dan ayat (4) Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 31 angka 1 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan budidaya pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
6. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 angka 1 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja yang ... yang menyatakan, "Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategi nasional dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ... dimaksud pada ayat (1) dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

7. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 angka 3 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 17A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran Undang-Undang Cipta ... Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadilnya. Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

**27. KETUA: SALDI ISRA [09:07]**

Terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan dan kami sudah kami sudah menerima Perbaikan Permohonan itu. Saya mau pastikan saja, berapa jumlah apa ini ... jumlah Pemohon totalnya? 20 berapa?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [09:26]**

21, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [09:27]**

21, ya. Ini untuk mencari legal standing 21 itu sama beratnya dengan apa ... menjawab Permohonan nantinya. Tapi apa pun, kami akan apa ... dalam dan baca Permohonan ini.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup. Tidak ada lagi.

Sebelum sidang ditutup, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-75, betul, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Namun demikian ada catatan. Kuasa Hukum atas nama N. W. Satrio Kusma Manggala belum menandatangani Surat Kuasa.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [10:12]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [10:12]**

Apa alasannya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [10:12]**

Kami sudah berkali-kali menghubungi Satrio, tapi enggak ada kabar. Untuk itu, kalau memungkinkan, kami mohon untuk dicabut, ditarik.

**33. KETUA: SALDI ISRA [10:22]**

Oke, kalau begitu yang atas nama N. W. Satrio Kusma Manggala dicabut, ya, karena tidak tanda tangan. Pakai ketawa itu dipikir kita tidak lihat itu rupanya. Kalau tidak disampaikan tadi, kan tidak ditarik kan? Untung kita sampaikan ini, belum tanda tangani.

Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, ya? Oke, dengan selah ... telah selesainya Perbaikan Permohonan, Permohonan ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau minimal tujuh Hakim Konstitusi dan Hakim Konstitusi dimaksud nanti akan memutuskan apakah Permohonan ini mau diputus tanpa pleno atau diputus setelah pleno. Jadi, kalau ada pleno, ini prosesnya akan panjang dan bisa juga nanti akan digabung dengan permohonan lain yang ada di wilayah lingkungan hidup. Nah, itu. Tapi apa pun nanti perkembangannya akan kami sampaikan kepada Para Pemohon berkenaan dengan apa yang diputuskan oleh Para Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ketika melakukan atau menyampaikan pendapat awal berkaitan dengan Permohonan ini.

Cukup, ya? Cukup. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas ketertibannya.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB**

Jakarta, 4 Agustus 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

